

# WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI			
Surat dari : Lineke Kaeng, SE	Terima Tanggal : 86 February 2012		
	Jam : 18-36		
Nomor Surat : -	Nomor Agenda : 1/6		
Tanggal Surat : 13 February 2017	Sifat : Biasa Penting Rahasia		
Perihal : Permohonan utlc ali tenima Kembal	y mangazii Asno zii pamko b Mzunzzio		
Di teruskan kepada :	Mengharapkan: Assim III		
Sekretaris Daerah Kota Manado	Buat Tanggapan		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tangani / Proses Lebih Lanjut		
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Laporkan Kepada Saya		
Asisten Pemerintahan Umum	Koordinasi		
	Buat Materi / Sambutan		
	Monitoring dan Evaluasi		
	File		
Catatan :			



# **WALIKOTA MANADO**

# LEMBAR DISPOSISI

**Surat Dari** 

: Lineke Kaeng, SE

No. Surat

Tgl. Surat : 13 Februari 2017

Diterima tgl : 14 rebruari 2013

Tgl. Keluar

No. Agenda : 125 - SU

Sifat

Sangat Segera	Segera	Rahasia	Penting

PERIHAL

: Permohonan untuk diterima Kembali Menjadi ASN di Pemerintah

Kota Manado

DISPOSISI

As. ok. Walil Wallate ... mutas.

Ase. ii .. belagai tura seturi lumbii 8

Letura de muta de muta ada

Me. muta de muta ada

Letura de muta de mut

Perihal: Permohonan Pindah

Kepada:

Yth. Walikota Manado

Di-

Manado

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Lineke Kaeng, SE

NIP

: 196910301990092001

Pangkat/Gol Ruang

: Penata Tkt I / IIId

Alamat

: Perum. Pemd Blok D No. 4 Desa Kalawat, Kec. Kalawat,

Minahasa Utara

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak kiranya saya dapat di terima kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Manado khususnya Dinas Tenaga Kerja sebagai tempat kerja semula, hal ini disebabkan karena :

- 1. Merawat Orang Tua yang sedang sakit dan lanjut usia
- 2. Mengikuti suami yang bekerja di Kota Manado
- Database saya sebagai pegawai sesuai Registrasi e-PUPNS tertanggal 21 September
   2015 masih terdaftar di Pemerintah Kota Manado
- 4. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara No: 824.3/BKD/435/2014 tentang pembatalan SK pindah a.n Lineke Kaeng, SE (terlampir)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Bapak.

Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Lineke Kaeng,SE NIP.196910301990092001



Nomor

Lampiran: 1 (satu) lembar

Manado, 13 Februari 2017

Kepada Yth:

Kepala Badan Kepegawaian

dan Diklat Kota Manado

Di -

: Pengusulan ASN An. Lineke

: B.055/D.05/Naker/1.1/2017

Kaeng, SE Nip. 1969103019900992001

Manado

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, maka diperlukan penambahan jabatan fungsional umum yaitu:

Nama

: LINEKE KAENG, SE

NIP

19691030 199009 2 001

Pangkat/Gol: Penata tkt I, III d

untuk membantu tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dan juga disampaikan bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan sejak bulan Desember 2015 di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado

Demikian disampaikan pengusulan jabatan fungsional umum dan atasnya diucapkan terima kasih.

M. NAINGGOLAN, SH, Aj. Ak PEMBINA TINGKAT I NIP. 196805251998031010

PLT. KEPALA

#### Tembusan Yth:

- 1. Walikota Manado (Sebagai Laporan)
- 2. Wakil Walikota Manado
- 3. Plt. Sekretaris Daerah Kota Manado
- 4. Arsip



## http://www.bkd.sulutprov.go.id E-mail:info@bkd.sulutprov.go.id MANADO 95119

Manado, 12 Maret 2014

Kepada

Nomor Sifat

824.3/BKD/ 435 /2014

Yth. WALIKOTA MANADO u.p. SEKRETARIS DAERAH

Lampiran Hal

Pembatalan SK Pindah a.n. LINEKE KAENG, SE di -

Manado

Memperhatikan surat permohonan Pegawai Negeri Sipil atas nama LINEKE KAENG, SE, NIP. 19691030 199009 2 001, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Nomor Sulawesi Utara Berdasarkan Petikan 824/BKD/SK/159/2013 tanggal 7 Oktober 2013 nomor urut 162, Saudari LINEKE KAENG, SE telah dipindahkan status kepegawaiannya dari Pemerintah Kota Manado menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- 2. Bahwa berdasarkan surat Nomor B.430/D.05/Naker/1.1/2013 Tanggal 6 November 2013, Saudari LINEKE KAENG, SE masih dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado;
- 3. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui permohonan pembataian Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tersebut;
- 4. Sehubungan dengan hal tersebut, PNS yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Manado sambil menunggu diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Pembatalan Pindah.

KEPEGAWAIAN DAERAH

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI UTARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN

Ir. SANDRAT. P. MONIAGA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640418 198903 2 008

TEMBUSAN YTH. :

- Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
- Bupati Minahasa Selatan di Amurang;
- Kepala BKD Kota Manado di Manado;
- Kepala BKDD Kab. Minahasa Selatan di Amurang;
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado di Manado;
- Sdri. LINEKE KAENG. SE

Nomor

: 824.2/**996** /BKDD/XI-2015

Lampiran: -

Perihal

: Penjelasan Status Kepegawaian

a.n. LINEKE KAENG, SE

Amurang, 11 November 2015

Kepada:

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

di -

Manado

Sehubungan dengan surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 824.3/BKD/1778/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Pembatalan Mutasi a.n. LINEKE KAENG, SE, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/159/2013 Tanggal 7 Oktober 2013, PNS yang bersangkutan secara kolektif telah dipindahtugaskan dari Pemerintah Kota Manado ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan sampai sekarang tidak pernah melaksanakan tugas dan gaji serta penghasilan lainnya masih dibayarkan oleh Pemerintah Kota Manado;
- 2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyetujui pembatalan Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n. LINEKE KAENG, SE untuk kembali ke Pemerintah Kota Manado.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN AH KA DIKLAT DAERAH,

MAHDISSEERDINAND R. TIWA

BADAN KEPEGAY DAN DIKLAT DA

PEMBINA TINGKAT I NIP. 19640403 198503 1 020

#### Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Minahasa Selatan (sebagai Laporan);
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang;
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang;
- 4. Yang Bersangkutan.

# http://www.bkd.sulutprov.go.id E-mail:info@bkd.sulutprov.go.id

## MANADO 95119

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 824/BKD/SK/ 587 /2015

# TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA LINEKE KAENG, SE

# KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/159/2013 Tanggal 7 Oktober 2013, Saudara LINEKE KAENG, SE, telah dipindahkan dari Pemerintah Kota Manado ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas;
  - b. bahwa sesuai surat Walikota Manado Nomor 800/LT.08/951/2015 Tanggal 10 September 2015, Saudara LINEKE KAENG, SE, masih melaksanakan tugas di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado;
  - c. bahwa sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 824.2/996/BKDD/XI-2015 Tanggal 11 November 2015, Saudara LINEKE KAENG, SE tidak melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka untuk tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu menetapkan kembali penempatan PNS atas nama LINEKE KAENG, SE, NIP 19691030 199909 2 001, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerinta Nomor 9 Tahun 2003;
  - 7. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/03/2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kepada Sekretaris Daerah dan Ke pala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Saudara LINEKE KAENG, SE, NIP 19691030 199909 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c, ditempatkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kota Manado.



Manado, lo Januari 2013

Nomor : 824/LT.08/BKD/ 13 /2013

Kepada

Sifat

1-12

: Biasa

Yth. BUPATI MINAHASA SELATAN

Lampiran: -

: Persetuiuan Pindah PNS

a.n. Lineke Kaeng, SE

Amurang

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 134/SEKR/INS/XI-2012.BKDD tanggal 8 November 2012 perihal persetujuan pindah antar instansi atas nama Lineke Kaeng, SE, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

: Ir. M. H. F. SENDOH

: 19600428 198501 1 002

Pangkat, Gol./ruang

: Pembina Utama Madya, IV/d

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kota Manado

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

MP.

: LINEKE KAENG, SE

: 19691030 199009 2 001

Pangkat, Gol./ruang Jabatan

: Penata. III/c

: Kepala Seksi Pengelola Data dan Informasi pada

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado

disetujui untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan ketentuan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pemindahannya pada instansi kerja yang baru.

Demikian surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya.

> a.n. WALIKOTA MANADO SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ir. M. H. F. SENDOH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600428 198501 1 002

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara,
- Walikota Manado (sebagai laporan),
   Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,
- 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado,
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
- 7. Arsip.